



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 322 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR UNTUK PENANGANAN BENCANA ALAM

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa bantuan keuangan diberikan dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya bencana alam gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, sehingga menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur, sarana prasarana serta terganggunya fungsi pemerintahan, diperlukan dukungan pendanaan melalui bantuan keuangan khusus;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus agar sesuai penggunaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya perlu diatur dalam peraturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Untuk Penanganan Bencana Alam;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4828);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR UNTUK PENANGANAN BENCANA ALAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah Bupati Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Cianjur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Daerah Cianjur yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan khusus yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Cianjur untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam di cianjur.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang

Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada Pemerintah Daerah Cianjur.
- (2) Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk penanganan bencana dibidang pendidikan dan kesehatan.
- (3) Sasaran kegiatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. perbaikan infrastruktur;
  - b. perbaikan sarana dan prasarana;
  - c. pelayanan umum; dan
  - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus dapat menyediakan tambahan dana kegiatan dalam anggaran dan pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung program dan kegiatan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

#### Pasal 3

- (1) Bupati menganggarkan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus melalui TAPD.
- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
- (3) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam APBD mencantumkan daftar penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagai rincian objek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- (3) Besaran dan Penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan APBD.

### BAB III PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus dalam bentuk permohonan transfer yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala BKAD.
- (3) Permohonan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh bupati cianjur dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
  - a. peraturan bupati cianjur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program dan kegiatan berkenaan;
  - b. surat permohonan transfer;
  - c. kwitansi tanda terima;
  - d. berita acara serah terima;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
  - f. salinan rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- (4) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi dana Bantuan Keuangan Khusus 100% (seratus persen) dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- (5) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Cianjur wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Cianjur selaku penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan salinan surat perintah pencairan dana yang telah dilegalisir sebagai bukti penyerapan atas penggunaan alokasi belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui BKAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai bukti pendukung yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal telah menerima dana transfer Bantuan Keuangan Khusus, Pemerintah Kabupaten Cianjur wajib menyampaikan lembar konfirmasi transfer kepada Pemerintah Daerah melalui BKAD sebagai bukti penerimaan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah Pemerintah Kabupaten Cianjur Menerima transfer Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) BKAD melakukan monitoring dan evaluasi atas penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dalam rangka pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan di tembuskan kepada inspektur Daerah.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

- (1) SiLPA atas penggunaan Bantuan Keuangan Khusus, baik bersifat tender dan/atau sisa atas terjadi penghematan lainnya menjadi SiLPA Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipergunakan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan dan dapat digunakan kembali hanya untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus tidak digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Cianjur tidak dapat mengembalikan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 322

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 196901011999012001**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 322 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
UNTUK PENANGANAN BENCANA ALAM

A. Contoh Surat Permohonan Transfer

KOP Surat

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022  
Lampiran : Kepada yang terhormat  
Perihal : Permohonan Transfer Bapak Bupati Bandung  
cq.  
Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Bandung  
di  
S O R E A N G

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/8479/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam, dengan ini kami sampaikan permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebesar Rp. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) untuk pembangunan yang terdampak bencana alam di wilayah Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 .

Selanjutnya kami sampaikan bahwa pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Bandung akan dicantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program dan kegiatan berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

KEPALA DAERAH,

ttd

.....

TEMBUSAN disampaikan Kepada :

1. TAPD Kabupaten Bandung;
  2. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
-



B. Contoh Kwitansi Tanda Terima

KOPS Surat

<b><u>KWITANSI</u></b> <b><u>RECEIPT</u></b>	Nomor : Tanggal : Penerima :
---	------------------------------------

Sudah terima :  
dari  
*Received From*  
Jumlah uang :  
*Amount received*  
Terbilang :  
*Counted*  
Untuk :  
pembayaran  
*In Payment of*  
Nama Bank :  
*Bank name*  
Nomor Rekening :  
*Account number*  
NPWP :

Menyetujui,  
**BUPATI BANDUNG**

**BENDAHARA UMUM  
DAERAH  
PEMERINTAH  
KAB. CIANJUR**

Hormat kami,  
**BUPATI CIANJUR**



**H.M DADANG SUPRIATNA**

\_\_\_\_\_  
NIP. \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
**KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
PEMERINTAH KAB.BANDUNG**

\_\_\_\_\_  
NIP. \_\_\_\_\_

C. Contoh Berita Acara Serah Terima

KOPS Surat  
**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor: \_\_\_\_\_

Pada hari ini \_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ berdasarkan Keputusan \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, yang berkedudukan di \_\_\_\_\_, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Menyatakan bahwa:**

- a. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ sesuai dengan \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_.
- b. **PIHAK PERTAMA** telah menerima Transfer.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
NIP. \_\_\_\_\_

D. Contoh Surat Pernyataan

KOP Surat

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang Bertanda tangan dibawah ini Bapak Bupati Cianjur, dengan Ini menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sebesar Rp. \_\_\_\_\_( ) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal pelaksanaan terdapat kekeliruan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami. Jumlah Transfer tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran Pembangunan Yang Terdampak Bencana Alam Di Wilayah Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022.

Bukti-bukti realisasi pembayaran disimpan oleh kami sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas Fungsional.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

\_\_\_\_\_ 2022

BUPATI CIANJUR

ttd

.....

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA